



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan secara rinci dan komprehensif, maka perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);

2. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19...

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 52), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran BAB II Kebijakan Akuntansi Terkait Akun, huruf B, angka 4 diubah sehingga berbunyi :

4. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang

dapat...

dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net realizable value) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan.

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

Persentase penyisihan piutang berdasarkan kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan
Lancar	0,5%
Kurang Lancar	10%
Diragukan	50%
Macet	100%

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah adalah sebagai berikut:

- Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.
- Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.
- Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.
- Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.

Penggolongan kriteria kualitas piutang retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.
- Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.

c. diragukan...

- c. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.
- d. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.

Penggolongan kriteria kualitas piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.
 - b. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.
 - c. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.
 - d. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.
2. Ketentuan dalam Lampiran BAB II Kebijakan Akuntansi Terkait Akun, huruf E, angka 3, Sub angka 3.10 diubah sehingga berbunyi :

3.10 Penyusutan

Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam rangka penyajian wajar atas nilai aset tetap tersebut, pemerintah melakukannya melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Adanya penyusutan memungkinkan pemerintah mendapat suatu informasi tentang keadaan potensi aset yang dimilikinya. Hal ini akan memberi informasi kepada pemerintah suatu pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan berbagai belanja pemeliharaan atau bahkan belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan...

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Penyusutan aset tetap didapatkan dengan mengacu pada nilai perolehan perhitungan secara bulanan. Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Seluruh Aset Tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang diterapkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur aset adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Dalam hal terjadinya perubahan aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dan pencatuman nilai yang diketahui dikemudian hari, maka penyusutan aset tetap tersebut perlu disesuaikan. Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan dalam Lampiran BAB II Kebijakan Akuntansi Terkait Akun, huruf M, angka 2, sub angka 2.1 diubah sehingga berbunyi :

2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Secara rinci, Pendapatan- LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan;
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan LO dapat terjadi di SKPKD dan PD.

Berikut adalah pengakuan pendaptan-LO pada level SKPKD:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

2) PAD...

2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan SKPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan bukti memorial dari SKPKD.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Pada SKPKD,

Lain-lain...

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui saat Naskah Perjanjiannya telah ditandatangani. Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi. Hibah dana BOS yang diterima langsung oleh PD dan merupakan kelompok lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah diakui/dicatat pada LRA SKPKD (BUD).

d. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Tetap, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Tetap) telah diterima.

Sedangkan pengakuan pendapatan-LO pada level PD Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu:

1) Pendapatan...

- 1) Pendapatan Pajak *Official Assessment*.
yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pendapatan yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait;
- 2) Pendapatan Pajak *Self Assessment*.
Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Contoh pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe ini adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak air permukaan, pajak sarang burung walet, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait;

3) Pendapatan...

- 3) Pendapatan Pajak diterima dimuka *Official Assessment*.

Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

- 4) Pendapatan Retribusi *Self Assessment*.

Untuk pendapatan retribusi ini, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan. Contoh pendapatan retribusi tipe ini adalah retribusi jasa umum. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

- 5) Pendapatan Retribusi *Official Assessment*.

Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah SKR terbit. Contoh pendapatan retribusi tipe ini adalah retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

Dengan mempertimbangkan mekanisme alokasi dan penyaluran seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pengakuan pendapatan transfer masuk yang dapat dikatakan pasti jumlah dan waktunya adalah DAU. Penyaluran DAU dilakukan oleh Pemerintah Pusat setiap awal bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari nilai alokasi, sehingga setiap awal bulan jumlah tersebut akan diterima oleh RKUD. Dalam hal daerah terkena sanksi penundaan, hal tersebut tidak mengurangi jumlah yang menjadi hak daerah sehingga tetap dapat diakui setiap bulannya.

Selain...

Selain jenis transfer DAU, terdapat dua titik pengakuan Pendapatan Transfer LO, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima. Alokasi merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodic berdasar persyaratan-persyaratan tertentu. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.

Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Dengan kata lain, entitas penerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang

telah...

telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang. Contoh jenis transfer ini adalah Dana BOS dan Dana Desa.

Dana BOS disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi, untuk selanjutnya pemerintah provinsi berkewajiban menyalurkannya kembali kepada satuan pendidikan yaitu sekolah yang sebagian besar bukan merupakan bagian dari unit kerja pemerintah provinsi. Penyaluran ini dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana di rekening kas umum daerah. Terdapat tiga kelompok sekolah penerima Dana BOS, yaitu sekolah negeri di bawah pemerintah provinsi, sekolah negeri pada pemerintah kabupaten dan kota, serta sekolah swasta.

Dari penjelasan di atas, penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota diakui sebagai pendapatan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui oleh pemerintah kabupaten/kota karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah kabupaten/kota.

Perlu dijelaskan bahwa pengeluaran dana BOS ke sekolah swasta bukan bagian dari entitas Pemerintah Provinsi, merupakan beban transfer serta beban operasional atau belanja Pemerintah Provinsi. dengan kondisi tersebut, dana BOS yang diterima Provinsi akan menjadi beban operasional atau belanja untuk sekolah swasta yang diakui sebagai Pendapatan Transfer LO.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan;
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO...

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Contohnya adalah penetapan yang dilakukan atas kekurangan pembayaran Pajak Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Selanjutnya sesuai dengan aturan yang berlaku, Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contohnya adalah Wajib Pajak Daerah melakukan penyetoran atas kewajiban perpajakannya tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pengembalian Pajak

Wajib Pajak dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan membayar ke kas Daerah lebih besar dari pada kewajibannya pada suatu masa atau tahun pajak. Untuk itu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajaknya.

Dokumen sumber pencatatan pengembalian Pajak-LO antara lain surat ketetapan kelebihan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan daerah. Contoh dokumen sumber pengembalian pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

4. Ketentuan dalam Lampiran BAB VII Kebijakan Masa Manfaat Aset Tetap, tabel masa manfaat diubah sehingga berbunyi :

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahunan)
1	2	3
1.3	Aset Tetap	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01	Alat Besar	
1.3.2.01.01	Alat Besar Darat	
1.3.2.01.01.01	Tractor	10
1.3.2.01.01.02	Grander	10
1.3.2.01.01.03	Exavator	10
1.3.2.01.01.05	Hauler	10

1.3.2.01.01.06...

1.3.2.01.01.06	Asphalt Equipment	10
1.3.2.01.01.07	Compacting Equipment	10
1.3.2.01.01.08	Aggregate And Concrete Equipment	10
1.3.2.01.01.09	Lodaer	10
1.3.2.01.01.10	Alat Pengangkat	10
1.3.2.01.01.11	Mesin Proses	10
1.3.2.01.01.12	Alat Besar Darat Lainnya	10
1.3.2.01.02	Alat Besar Apung	
1.3.2.01.02.01	Dredger	8
1.3.2.01.02.02	Floating Excavator	8
1.3.2.01.02.03	Amphibi Dredger	8
1.3.2.01.02.04	Kapal Tarik	8
1.3.2.01.02.05	Kapal Tarik	8
1.3.2.01.02.06	Alat Besar Apung Lainnya	8
1.3.2.01.03	Alat Bantu	
1.3.2.01.03.01	Alat Penarik	7
1.3.2.01.03.02	Feeder	7
1.3.2.01.03.03	Compressor	7
1.3.2.01.03.04	Electric Generating Set	7
1.3.2.01.03.05	Pompa	7
1.3.2.01.03.06	Mesin Bor	7
1.3.2.01.03.07	Unit Pemeliharaan Lapangan	7
1.3.2.01.03.08	Alat Pengolahan Air Kotor	7
1.3.2.01.03.09	Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	7
1.3.2.01.03.10	Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	7
1.3.2.01.03.12	Mesin Tatoo	7
1.3.2.01.03.13	Perlengkapan Kebakaran Hutan	7
1.3.2.01.03.14	Peralatan Selam	7
1.3.2.01.03.15	Peralatan Sar Mountenering	7
1.3.2.01.03.16	Peralatan Intelejen	7
1.3.2.01.03.17	Alat Bantu Lainnya	7
1.3.2.02	Alat Angkutan	
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	
1.3.2.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7
1.3.2.02.01.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	7
1.3.2.02.01.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7
1.3.2.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7
1.3.2.02.01.05	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7
1.3.2.02.01.06	Kendaraan Bermotor Khusus	7
1.3.2.02.01.07	Kendaraan Tempur	7
1.3.2.02.01.08	Alat Angkutan Kereta Rel	7
1.3.2.02.01.09	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7
1.3.2.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1.3.2.02.02.01	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2
1.3.2.02.02.02	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	2
1.3.2.02.02.03	Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	2
1.3.2.02.02.04	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	5
1.3.2.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	
1.3.2.02.03.01	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	10
1.3.2.02.03.02	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	10
1.3.2.02.03.03	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	10

1.3.2.02.03.04...

1.3.2.02.03.04	Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	10
1.3.2.02.03.05	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	10
1.3.2.02.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	
1.3.2.02.04.02	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang	3
1.3.2.02.04.03	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	3
1.3.2.02.04.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	3
1.3.2.02.04.05	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	3
1.3.2.02.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	
1.3.2.02.05.01	Kapal Terbang	20
1.3.2.02.05.02	Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya	20
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
1.3.2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	
1.3.2.03.01.01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	10
1.3.2.03.01.02	Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)	10
1.3.2.03.01.03	Perkakas Bengkel Listrik	10
1.3.2.03.01.04	Perkakas Bengkel Service	10
1.3.2.03.01.05	Perkakas Pengangkat Bermesin	10
1.3.2.03.01.06	Perkakas Bengkel Kayu	10
1.3.2.03.01.07	Perkakas Bengkel Khusus	10
1.3.2.03.01.08	Peralatan Las	10
1.3.2.03.01.09	Perkakas Pabrik Es	10
1.3.2.03.01.10	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	10
1.3.2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	
1.3.2.03.02.01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	5
1.3.2.03.02.02	Perkakas Bengkel Listrik	5
1.3.2.03.02.03	Perkakas Bengkel Service	5
1.3.2.03.02.04	Perkakas Pengangkat	5
1.3.2.03.02.05	Perkakas Standard (Standard Tools)	5
1.3.2.03.02.06	Perkakas Khusus (Special Tools)	5
1.3.2.03.02.07	Perkakas Bengkel Kerja	5
1.3.2.03.02.08	Peralatan Tukang Besi	5
1.3.2.03.02.09	Peralatan Tukang Kayu	5
1.3.2.03.02.10	Peralatan Tukang Kulit	5
1.3.2.03.02.11	Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting	5
1.3.2.03.02.12	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	5
1.3.2.03.02.13	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5
1.3.2.03.03	Alat Ukur	
1.3.2.03.03.01	Alat Ukur Universal	5
1.3.2.03.03.02	Alat Ukur/Test Intelegensia	5
1.3.2.03.03.03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	5
1.3.2.03.03.04	Alat Ukur/Test Klinis Lain	5
1.3.2.03.03.05	Alat Kalibrasi	5
1.3.2.03.03.06	Oscilloscope	5
1.3.2.03.03.07	Universal Tester	5
1.3.2.03.03.08	Alat Ukur/Pembanding	5
1.3.2.03.03.09	Alat Ukur Lain-Lain	5
1.3.2.03.03.10	Alat Timbangan/Biara	5
1.3.2.03.03.11	Anak Timbangan/Biara	5
1.3.2.03.03.12	Takaran Kering	5
1.3.2.03.03.13	Takaran Bahan Bangunan	5
1.3.2.03.03.14	Takaran Lainnya	5

1.3.2.03.03.15...

1.3.2.03.03.15	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	5
1.3.2.03.03.16	Specific Set	5
1.3.2.03.03.17	Alat Pengukur Keadaan Alam	5
1.3.2.03.03.18	Alat Pengukur Penglihatan	5
1.3.2.03.03.19	Alat Pengukur Ketepatan Dan Koreksi Waktu	5
1.3.2.03.03.20	Alat Ukur Instrument Workshop	5
1.3.2.03.03.21	Alat Ukur Lainnya	5
1.3.2.04	Alat Pertanian	
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	
1.3.2.04.01.01	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	4
1.3.2.04.01.02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	4
1.3.2.04.01.03	Alat Panen	4
1.3.2.04.01.04	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	4
1.3.2.04.01.05	Alat Laboratorium Pertanian	4
1.3.2.04.01.06	Alat Prosesing	4
1.3.2.04.01.07	Alat Pasca Panen	4
1.3.2.04.01.08	Alat Produksi Perikanan	4
1.3.2.04.01.09	Alat-Alat Peternakan	4
1.3.2.04.01.10	Alat Pengolahan Lainnya	4
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	
1.3.2.05.01	Alat Kantor	
1.3.2.05.01.01	Mesin Ketik	5
1.3.2.05.01.02	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5
1.3.2.05.01.03	Alat Reproduksi (Penggandaan)	5
1.3.2.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5
1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	5
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	
1.3.2.05.02.01	Meubelair	5
1.3.2.05.02.02	Alat Pembersih	5
1.3.2.05.02.03	Alat Pendingin	5
1.3.2.05.02.04	Alat Pengukur Waktu	5
1.3.2.05.02.05	Alat Dapur	5
1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5
1.3.2.05.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	5
1.3.2.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1.3.2.05.03.01	Meja Kerja Pejabat	5
1.3.2.05.03.02	Meja Rapat Pejabat	5
1.3.2.05.03.03	Kursi Kerja Pejabat	5
1.3.2.05.03.04	Kursi Rapat Pejabat	5
1.3.2.05.03.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5
1.3.2.05.03.06	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	5
1.3.2.05.03.07	Lemari Dan Arsip Pejabat	5
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1.3.2.06.01	Alat Studio	
1.3.2.06.01.01	Peralatan Studio Audio	5
1.3.2.06.01.02	Peralatan Studio Video dan Film	5
1.3.2.06.01.03	Peralatan Studio Gambar	5
1.3.2.06.01.04	Peralatan Cetak	5
1.3.2.06.01.05	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	5
1.3.2.06.01.06	Alat Studio Lainnya	5
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	
1.3.2.06.02.01	Alat Komunikasi Telephone	5
1.3.2.06.02.02	Alat Komunikasi Radio Ssb	5
1.3.2.06.02.03	Alat Komunikasi Radio Hf/Fm	5

1.3.2.06.02.04...

1.3.2.06.02.04	Alat Komunikasi Radio Vhf	5
1.3.2.06.02.05	Alat Komunikasi Radio Uhf	5
1.3.2.06.02.06	Alat Komunikasi Sosial	5
1.3.2.06.02.07	Alat-Alat Sandi	5
1.3.2.06.02.08	Alat Komunikasi Khusus	5
1.3.2.06.02.09	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	5
1.3.2.06.02.10	Alat Komunikasi Satelit	5
1.3.2.06.02.11	Alat Komunikasi Lainnya	5
1.3.2.06.03	Peralatan Pemancar	
1.3.2.06.03.01	Peralatan Pemancar Mf/Mw	10
1.3.2.06.03.02	Peralatan Pemancar Hf/Sw	10
1.3.2.06.03.03	Peralatan Pemancar Vhf/Fm	10
1.3.2.06.03.04	Peralatan Pemancar Uhf	10
1.3.2.06.03.05	Peralatan Pemancar Shf	10
1.3.2.06.03.06	Peralatan Antena Mf/Mw	10
1.3.2.06.03.07	Peralatan Antena Hf/Sw	10
1.3.2.06.03.08	Peralatan Antena Vhf/Fm	10
1.3.2.06.03.09	Peralatan Antena Uhf	10
1.3.2.06.03.10	Peeralatan Antena Shf/Parabola	10
1.3.2.06.03.11	Peralatan Translator Vhf/Vhf	10
1.3.2.06.03.12	Peralatan Translator Uhf/Uhf	10
1.3.2.06.03.13	Peralatan Translator Vhf/Uhf	10
1.3.2.06.03.14	Peralatan Translator Uhf/Vhf	10
1.3.2.06.03.15	Peralatan Microwave F P U	10
1.3.2.06.03.16	Peralatan Microwave Terestrial	10
1.3.2.06.03.17	Peralatan Microwave Tvro	10
1.3.2.06.03.18	Peralatan Dummy Load	10
1.3.2.06.03.19	Switcher Antena	10
1.3.2.06.03.20	Switcher/Menara Antena	10
1.3.2.06.03.21	Feeder	10
1.3.2.06.03.22	Humidity Control	10
1.3.2.06.03.23	Program Input Equipment	10
1.3.2.06.03.24	Peralatan Antena Penerima Vhf	10
1.3.2.06.03.25	Peralatan Pemancar Lf	10
1.3.2.06.03.26	Unit Pemancar Mf+Hf	10
1.3.2.06.03.27	Peralatan Antena Pemancar Mf+Hf	10
1.3.2.06.03.28	Peralatan Penerima	10
1.3.2.06.03.29	Peralatan Pemancar dan Penerima Lf	10
1.3.2.06.03.30	Peralatan Pemancar dan Penerima Mf	10
1.3.2.06.03.31	Peralatan Pemancar dan Penerima Hf	10
1.3.2.06.03.32	Peralatan Pemancar dan Penerima Mf+Hf	10
1.3.2.06.03.33	Peralatan Pemancar dan Penerima Vhf	10
1.3.2.06.03.34	Peralatan Pemancar dan Penerima Uhf	10
1.3.2.06.03.35	Peralatan Pemancar Dan Penerima Shf	10
1.3.2.06.03.36	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Lf	10
1.3.2.06.03.37	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf	10
1.3.2.06.03.38	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Hf	10
1.3.2.06.03.39	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf+Hf	10
1.3.2.06.03.40	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Vhf	10
1.3.2.06.03.41	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Uhf	10
1.3.2.06.03.42	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima shf	10
1.3.2.06.03.43	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelite Resolusi Rendah	10

1.3.2.06.03.44...

1.3.2.06.03.44	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelite Resolusi Tinggi	10
1.3.2.06.03.45	Peralatan Penerima Dan Pengirim Gambar Ke Permukaan	10
1.3.2.06.03.46	Peralatan Perlengkapan Radio	10
1.3.2.06.03.47	Sumber Tenaga	10
1.3.2.06.03.48	Peralatan Pemancar Lainnya	10
1.3.2.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	
1.3.2.06.04.01	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	10
1.3.2.06.04.02	Very High Frequence Omni Range (Vor)	10
1.3.2.06.04.03	Distance Measuring Equipment (Dme)	10
1.3.2.06.04.04	Radar	10
1.3.2.06.04.05	Alat Pangatur Telekomunikasi	10
1.3.2.06.04.06	Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi	10
1.3.2.06.04.07	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	10
1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	
1.3.2.07.01.01	Alat Kedokteran Umum	5
1.3.2.07.01.02	Alat Kedokteran Gigi	5
1.3.2.07.01.03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5
1.3.2.07.01.04	Alat Kedokteran Bedah	5
1.3.2.07.01.05	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	5
1.3.2.07.01.06	Alat Kedokteran THT	5
1.3.2.07.01.07	Alat Kedokteran Mata	5
1.3.2.07.01.08	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5
1.3.2.07.01.09	Alat Kedokteran Kamar Jenasah/Mortuary	5
1.3.2.07.01.10	Alat Kedokteran Anak	5
1.3.2.07.01.11	Alat Kedokteran Poliklinik	5
1.3.2.07.01.12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
1.3.2.07.01.13	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	5
1.3.2.07.01.14	Alat Kedokteran Jantung	5
1.3.2.07.01.15	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	5
1.3.2.07.01.16	Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	5
1.3.2.07.01.17	Alat Kedokteran Transfusi Darah	5
1.3.2.07.01.18	Alat Kedokteran Radioterapy	5
1.3.2.07.01.19	Alat Kedokteran Nuklir	5
1.3.2.07.01.20	Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	5
1.3.2.07.01.21	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5
1.3.2.07.01.22	Alat Kedokteran Jiwa	5
1.3.2.07.01.23	Alat Kedokteran Bedah Orthopedi	5
1.3.2.07.01.24	Alat Kedokteran I C U	5
1.3.2.07.01.25	Alat Kedokteran Bedah Jantung	5
1.3.2.07.01.26	Alat Kedokteran Traditional Medicine	5
1.3.2.07.01.27	Alat Kedokteran Anaesthesi	5
1.3.2.07.01.28	Alat Kedokteran Lainnya	5
1.3.2.07.02	Alat Kesehatan Umum	
1.3.2.07.02.01	Alat Kesehatan Matra Laut	5
1.3.2.07.02.02	Alat Kesehatan Matra Udara	5
1.3.2.07.02.03	Alat Kesehatan Kepolisian	5
1.3.2.07.02.04	Alat Kesehatan Olah Raga	5

1.3.2.07.02.05...

1.3.2.07.02.05	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5
1.3.2.08	Alat Laboratorium	
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	
1.3.2.08.01.01	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	8
1.3.2.08.01.02	Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	8
1.3.2.08.01.03	Alat Laboratorium Hidrokimia	8
1.3.2.08.01.04	Alat Laboratorium Model Hidrolika	8
1.3.2.08.01.05	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	8
1.3.2.08.01.06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	8
1.3.2.08.01.07	Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia	8
1.3.2.08.01.08	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	8
1.3.2.08.01.09	Alat Laboratorium Cangkok Tanam	8
1.3.2.08.01.10	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	8
1.3.2.08.01.11	Alat Laboratorium Umum	8
1.3.2.08.01.12	Alat Laboratorium Microbiologi	8
1.3.2.08.01.13	Alat Laboratorium Kimia	8
1.3.2.08.01.14	Alat Laboratorium Patologi	8
1.3.2.08.01.15	Alat Laboratorium Immunologi	8
1.3.2.08.01.16	Alat Laboratorium Hematologi	8
1.3.2.08.01.17	Alat Laboratorium Film	8
1.3.2.08.01.18	Alat Laboratorium Makanan	8
1.3.2.08.01.19	Alat Laboratorium Farmasi	8
1.3.2.08.01.20	Alat Laboratorium Fisika	8
1.3.2.08.01.21	Alat Laboratorium Hidrodinamika	8
1.3.2.08.01.22	Alat Laboratorium Klimatologi	8
1.3.2.08.01.23	Alat Laboratorium Proses Peleburan	8
1.3.2.08.01.24	Alat Laboratorium Pasir	8
1.3.2.08.01.25	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	8
1.3.2.08.01.26	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	8
1.3.2.08.01.27	Alat Laboratorium Metalography	8
1.3.2.08.01.28	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	8
1.3.2.08.01.29	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	8
1.3.2.08.01.30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	8
1.3.2.08.01.31	Alat Laboratorium Metrologie	8
1.3.2.08.01.32	Alat Laboratorium Pelapisan Logam	8
1.3.2.08.01.33	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8
1.3.2.08.01.34	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	8
1.3.2.08.01.35	Alat Laboratorium Uji Tekstil	8
1.3.2.08.01.36	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	8
1.3.2.08.01.37	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik	8
1.3.2.08.01.38	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik	8
1.3.2.08.01.39	Alat Laboratorium Uji Keramik	8
1.3.2.08.01.40	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	8
1.3.2.08.01.42	Alat Laboratorium Pertanian	8
1.3.2.08.01.43	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	8
1.3.2.08.01.44	Laboratorium Energi Surya	8

1.3.2.08.01.45...

1.3.2.08.01.45	Alat Laboratorium Oceanografi	8
1.3.2.08.01.46	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	8
1.3.2.08.01.47	Alat Laboratorium Biologi Perairan	8
1.3.2.08.01.48	Alat Laboratorium Biologi	8
1.3.2.08.01.49	Alat Laboratorium Geofisika	8
1.3.2.08.01.50	Alat Laboratorium Tambang	8
1.3.2.08.01.51	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	8
1.3.2.08.01.52	Alat Laboratorium Proses Industri	8
1.3.2.08.01.53	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	8
1.3.2.08.01.54	Laboratorium Kearsipan	8
1.3.2.08.01.55	Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis	8
1.3.2.08.01.56	Alat Laboratorium Lain	8
1.3.2.08.01.57	Alat Laboratorium Hermodinamika Motor Dan Sistem Propulsi	8
1.3.2.08.01.58	Alat Laboratorium Pendidikan	8
1.3.2.08.01.59	Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzym	8
1.3.2.08.01.60	Alat Laboratorium Teknik Pantai	8
1.3.2.08.01.61	Alat Laboratorium Sumber Daya Dan Energi	8
1.3.2.08.01.62	Alat Laboratorium Populasi	8
1.3.2.08.01.63	Alat Pengukur Gelombang	8
1.3.2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1.3.2.08.02.01	Analytical Instrument	15
1.3.2.08.02.02	Instrument Probe/Sensor	15
1.3.2.08.02.03	General Laboratory Tool	15
1.3.2.08.02.04	Glassware Plastic/Utensils	15
1.3.2.08.02.05	Laboratory Safety Equipment	15
1.3.2.08.02.06	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	15
1.3.2.08.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	
1.3.2.08.03.01	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	10
1.3.2.08.03.02	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	10
1.3.2.08.03.03	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	10
1.3.2.08.03.04	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	10
1.3.2.08.03.05	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah	10
1.3.2.08.03.06	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Atas	10
1.3.2.08.03.07	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ips	10
1.3.2.08.03.08	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama	10
1.3.2.08.03.09	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	
1.3.2.08.03.10	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	10
1.3.2.08.03.11	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	10
1.3.2.08.03.12	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn	10
1.3.2.08.03.13	Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, Tuna Rungu)	10
1.3.2.08.03.14	Alat Peraga Kejuruan	10
1.3.2.08.03.15	Alat Peraga Paud/Tk	10
1.3.2.08.03.16	Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	10

1.3.2.08.04...

1.3.2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	
1.3.2.08.04.01	Radiation Detector	15
1.3.2.08.04.02	Modular Counting And Scientific Electronic	15
1.3.2.08.04.03	Assembly/Counting System	15
1.3.2.08.04.04	Recorder Display	15
1.3.2.08.04.05	System/Power Supply	15
1.3.2.08.04.06	Measuring/Testing Device	15
1.3.2.08.04.07	Opto Electronics	15
1.3.2.08.04.08	Accelerator	15
1.3.2.08.04.09	Reactor Experimental System	15
1.3.2.08.04.10	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	15
1.3.2.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	
1.3.2.08.05.01	Alat Ukur Fisika Kesehatan	10
1.3.2.08.05.02	Alat Kesehatan Kerja	10
1.3.2.08.05.03	Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.08.05.04	Meteorological Equipment	10
1.3.2.08.05.05	Sumber Radiasi	10
1.3.2.08.05.06	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	10
1.3.2.08.06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	
1.3.2.08.06.01	Radiation Application Equipment	10
1.3.2.08.06.02	Non Destructive Test (Ndt) Device	10
1.3.2.08.06.03	Peralatan Hidrologi	10
1.3.2.08.06.04	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1.3.2.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1.3.2.08.07.01	Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah	7
1.3.2.08.07.02	Alat Laboratorium Kualitas Udara	7
1.3.2.08.07.03	Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	7
1.3.2.08.07.04	Laboratorium Lingkungan	7
1.3.2.08.07.05	Alat Laboratorium Penunjang	7
1.3.2.08.07.06	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	7
1.3.2.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	
1.3.2.08.08.01	Towing Carriage	15
1.3.2.08.08.02	Wave Generator And Absorber	15
1.3.2.08.08.03	Data Acquisition And Analyzing System	15
1.3.2.08.08.04	Cavitation Tunnel	15
1.3.2.08.08.05	Overhead Cranes	15
1.3.2.08.08.06	Peralatan Umum	15
1.3.2.08.08.07	Pemesinan : Model Ship Workshop	15
1.3.2.08.08.08	Pemesinan : Propeller Model Workshop	15
1.3.2.08.08.09	Pemesinan : Mechanical Workshop	15
1.3.2.08.08.10	Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	15
1.3.2.08.08.11	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	15
1.3.2.08.08.12	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	15
1.3.2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	
1.3.2.08.09.01	Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik Dan Biomedik	8
1.3.2.08.09.02	Alat Laboratorium Standard Dan Kalibrator	8

1.3.2.08.09.03...

1.3.2.08.09.03	Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik	8
1.3.2.08.09.04	Alat Laboratorium Listrik Dan Mekanik	8
1.3.2.08.09.05	Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu	8
1.3.2.08.09.06	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain	8
1.3.2.08.09.07	Alat Laboratorium Natus	8
1.3.2.08.09.08	Alat Laboratorium Elektronika Dan Telekomunikasi Pelayaran	8
1.3.2.08.09.09	Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	8
1.3.2.08.09.10	Alat Laboratorium Uji Perangkat	8
1.3.2.08.09.11	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lainnya	8
1.3.2.09	Alat Persenjataan	
1.3.2.09.01	Senjata Api	
1.3.2.09.01.01	Senjata Genggam	10
1.3.2.09.01.02	Senjata Pinggang	10
1.3.2.09.01.03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	10
1.3.2.09.01.04	Senapan Mesin	10
1.3.2.09.01.05	Mortir	10
1.3.2.09.01.06	Anti Lapis Baja	10
1.3.2.09.01.07	Artilleri Medan (Armed)	10
1.3.2.09.01.08	Artilleri Pertahanan Udara (Arhanud)	10
1.3.2.09.01.09	Kavaleri	10
1.3.2.09.01.10	Senjata Lain-Lain	10
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	
1.3.2.09.02.01	Alat Keamanan	3
1.3.2.09.02.02	Non Senjata Api	3
1.3.2.09.02.03	Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	3
1.3.2.09.02.04	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	3
1.3.2.09.02.05	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	3
1.3.2.09.03	Senjata Sinar	
1.3.2.09.03.01	Laser	5
1.3.2.09.03.02	Senjata Sinar Lainnya	5
1.3.2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	
1.3.2.09.04.01	Alat Khusus Kepolisian	4
1.3.2.09.04.02	Alat Dalmas/Alat Dakhura	4
1.3.2.09.04.03	Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	4
1.3.2.09.04.04	Peralatan Deteksi Intel	4
1.3.2.09.04.05	Alsus Lantas	4
1.3.2.09.04.06	Alsus Reserse	4
1.3.2.09.04.07	Alsus Fotografi Kepolisian	4
1.3.2.09.04.08	Alsus Daktiloskopi	4
1.3.2.09.04.09	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	4
1.3.2.09.04.10	Alat Khusus Kepolisian Lainnya	4
1.3.2.10	Komputer	
1.3.2.10.01	Komputer Unit	
1.3.2.10.01.01	Komputer Jaringan	4
1.3.2.10.01.02	Personal Komputer	4
1.3.2.10.01.03	Komputer Unit Lainnya	4
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	
1.3.2.10.02.01	Peralatan Mainframe	4
1.3.2.10.02.02	Peralatan Mini Komputer	4
1.3.2.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	4
1.3.2.10.02.04	Peralatan Jaringan	4
1.3.2.10.02.05	Peralatan Komputer Lainnya	4

1.3.2.11...

1.3.2.11	Alat Eksplorasi	
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Tofografi	
1.3.2.11.01.01	Optik	5
1.3.2.11.01.02	Alat Eksplorasi	5
1.3.2.11.01.03	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	5
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	
1.3.2.11.02.01	Mekanik	10
1.3.2.11.02.02	Elektronik/Electric	10
1.3.2.11.02.03	Manual	10
1.3.2.11.02.04	Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	10
1.3.2.12	Alat Pengeboran	
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	
1.3.2.12.01.01	Bor Mesin Tumbuk	10
1.3.2.12.01.02	Bor Mesin Putar	10
1.3.2.12.01.03	Alat Pengeboran Mesin Lainnya	10
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	
1.3.2.12.02.01	Bangka	10
1.3.2.12.02.02	Pantek	10
1.3.2.12.02.03	Putar	10
1.3.2.12.02.04	Peralatan Bantu	10
1.3.2.12.02.05	Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	10
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1.3.2.13.01	Sumur	
1.3.2.13.01.01	Peralatan Sumur Minyak	10
1.3.2.13.01.02	Sumur Pemboran	10
1.3.2.13.01.03	Sumur Lainnya	10
1.3.2.13.02	Produksi	
1.3.2.13.02.01	Rig	10
1.3.2.13.02.02	Produksi Lainnya	10
1.3.2.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	
1.3.2.13.03.01	Alat Pengolahan Minyak	15
1.3.2.13.03.02	Alat Pengolahan Air	15
1.3.2.13.03.03	Alat Pengolahan Steam	15
1.3.2.13.03.04	Alat Pengolahan Wax	15
1.3.2.13.03.05	Pengolahan Dan Pemurnian Lainnya	15
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	
1.3.2.14.01.01	Mekanik	10
1.3.2.14.01.02	Eektric	10
1.3.2.14.01.03	Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	10
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	
1.3.2.14.02.01	Test Unit	10
1.3.2.14.02.02	Alat Bantu Produksi Lainnya	10
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	
1.3.2.15.01.01	Radiasi	5
1.3.2.15.01.02	Suara	5
1.3.2.15.01.03	Alat Deteksi Lainnya	5
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	
1.3.2.15.02.01	Baju Pengaman	5
1.3.2.15.02.02	Masker	5
1.3.2.15.02.03	Topi Kerja	5
1.3.2.15.02.04	Sabuk Pengaman	5
1.3.2.15.02.05	Sepatu Lapangan	5
1.3.2.15.02.06	Alat Pelindung Lainnya	5
1.3.2.15.03	Alat SAR	
1.3.2.15.03.01	Alat Penolong	2
1.3.2.15.03.02	Alat Pendukung Pencarian	2
1.3.2.15.03.03	Alat Kerja Bawah Air	2
1.3.2.15.03.04	Alat Sar Lainnya	2
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	

1.3.2.15.04.01...

1.3.2.15.04.01	Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	10
1.3.2.15.04.02	Peralatan Fasilitas Navigasi Dan Pengamatan Penerbangan	10
1.3.2.15.04.03	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	10
1.3.2.15.04.04	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan Dan Pengamanan Bandar Udara	10
1.3.2.15.04.05	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	10
1.3.2.15.04.06	Alat Ukur Peralatan Faselctrik	10
1.3.2.15.04.07	Alat Kerja Penerbangan Lainnya	10
1.3.2.16	Alat Peraga	
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	
1.3.2.16.01.01	Alat Peraga Pelatihan	10
1.3.2.16.01.01	Alat Peraga Percontohan	10
1.3.2.16.01.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	10
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	
1.3.2.17.01.01	Liquid-Liquid Contractor Equipment	8
1.3.2.17.01.02	Solid-Solid Mixing Equipment	8
1.3.2.17.01.03	Solid-Solid Screening Equipment	8
1.3.2.17.01.04	Solid-Solid Classifier	8
1.3.2.17.01.05	Solid-Liquid Mixing Equipment	8
1.3.2.17.01.06	Solid Liquid Crystallization Equipment	8
1.3.2.17.01.07	Ion Exchange Absortion Equipment	8
1.3.2.17.01.08	Leaching Equipment	8
1.3.2.17.01.09	Gravity Sedimentation Equipment	8
1.3.2.17.01.10	Solid Liquid Filtering Equipment	8
1.3.2.17.01.11	Centrifuge For Solid Liquid	8
1.3.2.17.01.12	Gas-Solid Drying Equipment	8
1.3.2.17.01.13	Gas - Solid Fluidised Bed Equipment	8
1.3.2.17.01.14	Gas - Solid Separation Equipment	8
1.3.2.17.01.15	Gas - Liquid Distillation Equipment	8
1.3.2.17.01.16	Isotope Separation Equipment	8
1.3.2.17.01.17	Transport And Storage Equipment For Liquid	8
1.3.2.17.01.18	Solid Material Handling Equipment	8
1.3.2.17.01.19	Size Reduction Size Balargement Equipment	8
1.3.2.17.01.20	Heat Generating Equipment	8
1.3.2.17.01.21	Heat Transfer Equipment	8
1.3.2.17.01.22	Mechanical Proces	8
1.3.2.17.01.23	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	8
1.3.2.18	Rambu - Rambu	
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	
1.3.2.18.01.01	Rambu Bersuar	7
1.3.2.18.01.02	Rambu Tidak Bersuar	5
1.3.2.18.01.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1.3.2.18.02.01	Runway/Threshold Light	5
1.3.2.18.02.02	Visual Approach Slope Indicator (Vasi)	5
1.3.2.18.02.03	Approach Light	5

1.3.2.18.02.05...

1.3.2.18.02.04	Runway Identification Light (Reils)	5
1.3.2.18.02.05	Signal	5
1.3.2.18.02.06	Flood Lights	5
1.3.2.18.02.07	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	5
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	
1.3.2.19.01.01	Peralatan Olah Raga Atletik	3
1.3.2.19.01.02	Peralatan Permainan	3
1.3.2.19.01.03	Peralatan Senam	3
1.3.2.19.01.04	Paralatan Olah Raga Air	3
1.3.2.19.01.05	Peralatan Olah Raga Udara	3
1.3.2.19.01.06	Peralatan Olah Raga Lainnya	3
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01	Gedung Bangunan	
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1.3.3.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	50
1.3.3.01.01.02	Bangunan Gudang	50
1.3.3.01.01.03	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	50
1.3.3.01.01.04	Bangunan Gedung Instalasi	50
1.3.3.01.01.05	Bangunan Gedung Laboratorium	50
1.3.3.01.01.06	Bangunan Kesehatan	50
1.3.3.01.01.07	Bangunan Oceanarium/Observatorium	50
1.3.3.01.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50
1.3.3.01.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50
1.3.3.01.01.10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50
1.3.3.01.01.11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	50
1.3.3.01.01.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	50
1.3.3.01.01.13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50
1.3.3.01.01.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	50
1.3.3.01.01.15	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	50
1.3.3.01.01.16	Bangunan Gedung Perpustakaan	50
1.3.3.01.01.17	Bangunan Gedung Musium	50
1.3.3.01.01.18	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	50
1.3.3.01.01.19	Bangunan Pengujian Kelayakan	50
1.3.3.01.01.20	Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat	50
1.3.3.01.01.21	Bangunan Rumah Tahanan	50
1.3.3.01.01.22	Bangunan Gedung Krematorium	50
1.3.3.01.01.23	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	50
1.3.3.01.01.24	Bangunan Terbuka	50
1.3.3.01.01.25	Bangunan Penampung Sekam	50
1.3.3.01.01.26	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi)	50
1.3.3.01.01.27	Bangunan Industri	50
1.3.3.01.01.28	Bangunan Peternakan/Perikanan	50
1.3.3.01.01.29	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50
1.3.3.01.01.30	Bangunan Peralatan Geofisika	50
1.3.3.01.01.31	Bangunan Fasilitas Umum	50
1.3.3.01.01.32	Bangunan Parkir	50
1.3.3.01.01.33	Bangunan Gedung Pabrik	50
1.3.3.01.01.34	Bangunan Stasiun Bus	50
1.3.3.01.01.35	Taman	50

1.3.3.01.01.36...

1.3.3.01.01.36	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1.3.3.01.02.01	Rumah Negara Golongan I	50
1.3.3.01.02.02	Rumah Negara Golongan II	50
1.3.3.01.02.03	Rumah Negara Golongan III	50
1.3.3.01.02.04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	50
1.3.3.01.02.05	Asrama	50
1.3.3.01.02.06	Hotel	50
1.3.3.01.02.07	Motel	50
1.3.3.01.02.08	Flat/Rumah Susun	50
1.3.3.01.02.09	Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	50
1.3.3.01.02.10	Panti Asuhan	50
1.3.3.01.02.11	Appartemen	50
1.3.3.01.02.12	Rumah Tidak Bersusun	50
1.3.3.01.02.13	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50
1.3.3.02	Monumen	
1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	
1.3.3.02.01.01	Candi	50
1.3.3.02.01.02	Tugu	50
1.3.3.02.01.03	Bangunan Peninggalan	50
1.3.3.02.01.04	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	50
1.3.3.03	Bangunan Menara	
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan	
1.3.3.03.01.01	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	40
1.3.3.03.01.02	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	40
1.3.3.03.01.03	Bangunan Menara Telekomunikasi	40
1.3.3.03.01.04	Bangunan Menara Pengawas	40
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	
1.3.3.04.01.01	Tugu/Tanda Batas Administrasi	50
1.3.3.04.01.02	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	50
1.3.3.04.01.03	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	50
1.3.3.04.01.04	Pagar	50
1.3.3.04.01.05	Tugu/Tanda Batas Lainnya	50
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	
1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan	
1.3.4.01.01	Jalan	
1.3.4.01.01.01	Jalan Nasional	10
1.3.4.01.01.02	Jalan Provinsi	10
1.3.4.01.01.03	Jalan Kabupaten	10
1.3.4.01.01.04	Jalan Kota	10
1.3.4.01.01.05	Jalan Desa	10
1.3.4.01.01.06	Jalan Tol	10
1.3.4.01.01.07	Landasan Pacu Pesawat Terbang	10
1.3.4.01.01.08	Jalan Khusus	10
1.3.4.01.01.09	Jalan Lainnya	10
1.3.4.01.02	Jembatan	
1.3.4.01.02.01	Jembatan Pada Jalan Nasional	50
1.3.4.01.02.02	Jembatan Pada Jalan Propinsi	50
1.3.4.01.02.03	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	50
1.3.4.01.02.04	Jembatan Pada Jalan Kota	50
1.3.4.01.02.05	Jembatan Pada Jalan Desa	50
1.3.4.01.02.06	Jembatan Pada Jalan Tol	50

1.3.4.01.02.07...

1.3.4.01.02.07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	50
1.3.4.01.02.08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	50
1.3.4.01.02.09	Jembatan Pada Jalan Khusus	50
1.3.4.01.02.10	Jembatan Penyeberangan	50
1.3.4.01.02.11	Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	50
1.3.4.01.02.12	Jembatan Pengukur	50
1.3.4.01.02.13	Jembatan Lainnya	50
1.3.4.02	Bangunan Air	
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.02.01.01	Bangunan Waduk Irigasi	50
1.3.4.02.01.02	Bangunan Pengambilan Irigasi	50
1.3.4.02.01.03	Bangunan Pembawa Irigasi	50
1.3.4.02.01.04	Bangunan Pembuang Irigasi	50
1.3.4.02.01.05	Bangunan Pengaman Irigasi	50
1.3.4.02.01.06	Bangunan Pelengkap Irigasi	50
1.3.4.02.01.07	Bangunan Sawah Irigasi	50
1.3.4.02.01.08	Bangunan Air Irigasi Lainnya	50
1.3.4.02.02	Bangunan Waduk Pasang Surut	
1.3.4.02.02.01	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	50
1.3.4.02.02.02	Bangunan Pembawa Pasang Surut	50
1.3.4.02.02.03	Saluran Pembuang Pasang Surut	50
1.3.4.02.02.04	Bangunan Pengaman Pasang Surut	50
1.3.4.02.02.05	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	50
1.3.4.02.02.06	Bangunan Sawah Pasang Surut	50
1.3.4.02.02.07	Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	50
1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	
1.3.4.02.03.01	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	25
1.3.4.02.03.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	25
1.3.4.02.03.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	25
1.3.4.02.03.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	25
1.3.4.02.03.05	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	25
1.3.4.02.03.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	25
1.3.4.02.03.07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	25
1.3.4.02.03.08	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	25
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	
1.3.4.02.04.01	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.4.02.04.02	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	10
1.3.4.02.04.03	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	10
1.3.4.02.04.04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	10
1.3.4.02.04.05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	10
1.3.4.02.04.06	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	10
1.3.4.02.04.07	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	10

1.3.4.02.05...

1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	
1.3.4.02.05.01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.02.05.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.02.05.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.02.05.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.02.05.05	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.02.05.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.02.05.07	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	30
1.3.4.02.05.08	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah Lainnya	30
1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	
1.3.4.02.06.01	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	40
1.3.4.02.06.02	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	40
1.3.4.02.06.03	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	40
1.3.4.02.06.04	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	40
1.3.4.02.06.05	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	40
1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	
1.3.4.02.07.01	Bangunan Pembawa Air Kotor	40
1.3.4.02.07.02	Bangunan Waduk Air Kotor	40
1.3.4.02.07.03	Bangunan Pembuang Air Kotor	40
1.3.4.02.07.04	Bangunan Pengaman Air Kotor	40
1.3.4.02.07.05	Bangunan Pelengkap Air Kotor	40
1.3.4.02.07.06	Bangunan Air Kotor Lainnya	40
1.3.4.03	Instalasi	
1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	
1.3.4.03.01.01	Instalasi Air Permukaan	30
1.3.4.03.01.02	Instalasi Air Sumber / Mata Air	30
1.3.4.03.01.03	Instalasi Air Tanah Dalam	30
1.3.4.03.01.04	Instalasi Air Tanah Dangkal	30
1.3.4.03.01.05	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	30
1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	
1.3.4.03.02.01	Instalasi Air Buangan Domestik	30
1.3.4.03.02.02	Instalasi Air Buangan Industri	30
1.3.4.03.02.03	Instalasi Air Buangan Pertanian	30
1.3.4.03.02.04	Instalasi Air Kotor Lainnya	30
1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	
1.3.4.03.03.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	10
1.3.4.03.03.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
1.3.4.03.03.03	Bangunan Penampung Sampah	10
1.3.4.03.03.04	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	10
1.3.4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.4.03.03.01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	10
1.3.4.03.03.02	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	10
1.3.4.03.03.03	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	10
1.3.4.03.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	10
1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	

1.3.4.03.05.01...

1.3.4.03.05.01	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	40
1.3.4.03.05.02	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	40
1.3.4.03.05.03	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	40
1.3.4.03.05.04	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	40
1.3.4.03.05.05	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	40
1.3.4.03.05.06	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	40
1.3.4.03.05.07	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	40
1.3.4.03.05.08	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	40
1.3.4.03.05.09	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	40
1.3.4.03.05.10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	40
1.3.4.03.05.11	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	40
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	
1.3.4.03.06.01	Instalasi Gardu Listrik Induk	40
1.3.4.03.06.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	40
1.3.4.03.06.03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40
1.3.4.03.06.04	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	40
1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	
1.3.4.03.07.01	Instalasi Pertahanan Di Darat	30
1.3.4.03.07.02	Instalasi Pertahanan Lainnya	30
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	
1.3.4.03.08.01	Instalasi Gardu Gas	30
1.3.4.03.08.02	Instalasi Pengolahan Gas	30
1.3.4.03.08.03	Instalasi Gas Lainnya	30
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	
1.3.4.03.09.01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	30
1.3.4.03.09.02	Instalasi Reaktor Nuklir	30
1.3.4.03.09.03	Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif	30
1.3.4.03.09.04	Instalasi Pengaman Lainnya	30
1.3.4.04	Jaringan	
1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	
1.3.4.04.01.01	Jaringan Pembawa	30
1.3.4.04.01.02	Jaringan Induk Distribusi	30
1.3.4.04.01.03	Jaringan Cabang Distribusi	30
1.3.4.04.01.04	Jaringan Sambungan Ke Rumah	30
1.3.4.04.01.05	Jaringan Air Minum Lainnya	30
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	
1.3.4.04.02.01	Jaringan Transmisi	40
1.3.4.04.02.02	Jaringan Distribusi	40
1.3.4.04.02.03	Jaringan Listrik Lainnya	40
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	
1.3.4.04.03.01	Jaringan Telepon Diatas Tanah	20
1.3.4.04.03.02	Jaringan Telepon Dibawah Tanah	20
1.3.4.04.03.03	Jaringan Telepon Didalam Air	20
1.3.4.04.03.04	Jaringan Dengan Media Udara	20
1.3.4.04.03.05	Jaringan Telepon Lainnya	20
1.3.4.04.04	Jaringan Gas	
1.3.4.04.04.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi	30
1.3.4.04.04.02	Jaringan Pipa Distribusi	30
1.3.4.04.04.03	Jaringan Pipa Dinas	30
1.3.4.04.04.04	Jaringan Bbm	30
1.3.4.04.04.05	Jaringan Gas Lainnya	30
1.3.5	Aset Tetap Lain	
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	
1.3.5.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	
1.3.5.01.01.01	Buku Umum	0

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 33

